



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
SUB BWP – A KELURAHAN KOPERAPOKA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertata dengan baik sesuai dengan kaidah perencanaan, dan untuk menyusun kerangka kebijaksanaan tata bangunan dan lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kondisi daerah setempat, aspirasi masyarakat, pemerintah dan swasta pada kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka, telah disusun Rencana tata bangunan dan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka;
- b. bahwa untuk terwujudnya maksud huruf a diatas pengaturan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN SUB BWP – A KELURAHAN KOPERAPOKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Mimika adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Kawasan Pusat Kota adalah kawasan dengan ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi seluas 60Ha.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
9. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
10. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
11. Kavling atau pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
12. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
15. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan adalah hasil perencanaan yang berisi suatu pedoman teknis (disain tiga dimensi) dan program tata bangunan dan lingkungan, serta berisi pedoman-pedoman untuk mengendalikan perwujudan bangunannya.
18. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan batas jalan, tepi sungai, atau batas pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
19. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar satu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan lainnya, rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagiannya.
20. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
21. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
22. Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan lantai dasar bangunan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
23. Peil adalah elevasi atau titik ketinggian yang dinyatakan dengan satuan meter sebagai pedoman dalam mendirikan bangunan.
24. Peil Banjir adalah elevasi atau titik/batas ketinggian banjir tertinggi yang pernah terjadi dan tercatat pada suatu lokasi.
25. Peil Bangunan adalah titik ketinggian lantai dasar bangunan.
26. Fasade Bangunan adalah tampilan muka bangunan yang didesain berdasarkan pertimbangan fungsi bangunan, estetika bangunan (corak arsitektur), pencirian fungsi serta penyesuaian dengan kondisi alam guna (keselamatan dan kenyamanan dari matahari dan angin) serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
27. Ruang terbuka untuk umum adalah ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang tanpa ada batasan, baik yang dipergunakan untuk kegiatan sosial, ekonomi, rekreasi maupun yang dipergunakan lintasan pergerakan.
28. Daerah Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut DAMAJA adalah meliputi daerah bagan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
29. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut DAMIJA/DMJ adalah meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.

BAB II

KAWASAN SUB BWP – A KELURAHAN KOPERAPOKA

Pasal 2

Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka adalah wilayah dengan batas kawasan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENATAAN KAWASAN

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Penataan Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka dibagi menjadi 9 (sembilan) blok:
 - a. Peta Blok I diarahkan pemanfaatan lahannya untuk pengembangan, ruang terbuka/rekreasi, permukiman, perdagangan dan perkantoran;
 - b. Peta Blok II diarahkan pemanfaatan lahannya untuk pengembangan kegiatan permukiman;
 - c. Peta Blok III diarahkan pemanfaatan lahannya untuk pengembangan kegiatan permukiman, dan perdagangan serta perkantoran;
 - d. Peta Blok IV lahannya untuk pengembangan kegiatan permukiman dan perdagangan serta hotel/restoran;
 - e. Peta Blok V pemanfaatan lahannya diarahkan untuk pengembangan kegiatan taman, permukiman, dan perdagangan serta hotel dan restoran;
 - f. Peta BlokVI pemanfaatan lahannya diarahkan untuk pengembangan kegiatan permukiman,dan perdagangan;
 - g. Peta Blok VII pemanfaatan lahannya diarahkan untuk pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan, pasar dan terminal, ruang terbuka/rekreasi;
 - h. Peta Blok VIII pemanfaatan lahannya diarahkan untuk pengembangan kegiatan permukiman, serta ruang terbuka/rekreasi; dan
 - i. Peta Blok IX pemanfaatan lahannya diarahkan untuk pengembangan kegiatan permukiman.

Bagian Kedua

Penataan Wujud Bangunan

Pasal 4

Penataan Wujud Bangunan meliputi:

1. Garis sempadan Bangunan;
2. Koefisien Dasar Bangunan;
3. Koefisien Lantai Bangunan;
4. Ketinggian Bangunan;
5. Peil Bangunan;
6. Orientasi Bangunan;
7. Arsitektur Bangunan; dan
8. Fasade Bangunan.

Pasal 5

- (1) Garis sempadan bangunan dihitung dari pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan atau sungai, ditentukan berdasarkan klasifikasi jalan dan klasifikasi sungai.
- (2) Garis sempadan bangunan dari masing-masing di Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Negara/Nasional ditetapkan minimal 27 meter yang diukur dari as jalan;
 - b. Jalan Propinsi ditetapkan minimal 17,5 meter yang diukur dari as jalan.
 - c. Jalan Kabupaten ditetapkan 10,5 meter yang diukur dari as jalan.
- (3) Untuk bangunan yang ada dikawasan diluar klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), garis sempadan bangunan setengah dari lebar DAMAJA ditambah 1 meter yang dihitung dari tepi terluar DAMIJA sampai dinding terluar pembatas ruang bangunan.
- (4) Penataan Garis Sempadan Bangunan selain terhadap jalan juga terhadap bangunan sekitarnya sebagai berikut:
 - a. Garis sempadan Depan dan Belakang Bangunan ditetapkan minimal 2 meter dari dinding bangunan bagian belakang terluar, diukur dari atas tanah bagian belakang;
 - b. Garis sempadan Samping (Kiri Kanan) Bangunan berjarak minimal 1,5 meter dari dinding bangunan bagian samping terluar, diukur dari atas tanah bagian samping.

Pasal 6

- (1) Koefisien Dasar Bangunan ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan, resapan air hujan, daerah terbuka hijau, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, fungsi bangunan, estetika bangunan serta keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Koefisien Dasar Bangunan dari masing-masing Peruntukan pada masing-masing lokasi pada Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka adalah:

PERUNTUKAN LAHAN MIKRO				
K1	Perdagangan dan Jasa (Blok I, IV,V)	1. Retail/kantor	LT I	Retail
			LT II	Retail/Kantor/jasa
			LT III	Retail/kantor/jasa
		2. Hotel/retail	LT I	Retail/Hotel
			LT II	Hotel
K2	Perdagangan dan Jasa (Blok II, VIII)	1. Retail/Kantor	LT I	Retail
			LT II	Retail/kantor/Jasa
			LT III	Retail/kantor/jasa
R1	Permukiman (Blok III, VII)	1. Pemukiman Sedang	LT I	Retai
			LT II	Hunian
K3	Perdagangan dan Jasa (Blok X)	1. Retail	LT I	Retail
			LT II	Retail/kantor/jasa
R2	Permukiman (Blok IX)	1. Pemukiman	LT I	Hunian
			LT II	Hunian

Pasal 7

- (1) Koefisien Lantai Bangunan ditentukan atas dasar pertimbangan optimalisasi pemanfaatan ruang, daya dukung tahanan, sosial budaya, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Koefisien Lantai Bangunan dari masing– masing pada Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka adalah:

Blok Pengaturan	Sub Blok	KDB (%)	KLB (Maks)	Jumlah Lantai (maks)	KDH (%)	
	Hotel	50-60	4.3	5	50-40	
I	I	Perdagangan	70-80	2.7	3	20-30
	II	Perdagangan	70	2.1	2	30
	III	Permukiman	40-60	1.4	2	40-60
II	IV	Perdagangan	70-80	2.7	3	20-30
	V	Perdagangan	70-80	2.7	3	20-30
	VII	Permukiman	40-60	1.4	2	40-60
	VIII	Perdagangan	70	2.1	2	30
III	IX	Permukiman	40-50	1.4	2	40-50
	X	Perdagangan	70	2.1	2	30
	XI	Ruang Terbuka Hijau	30	0.7	1	70

Pasal 8

- (1) Ketinggian bangunan ditentukan atas dasar pertimbangan, lebar jalan, daya dukung tanah, fungsi bangunan, keserasian dan kenyamanan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketinggian bangunan pada masing-masing Blok maksimal 12 meter.

Pasal 9

- (1) Peil bangunan ditetapkan sekurang - kurangnya 50 Cm dari elevasi atau Peil Banjir.
- (2) Apabila kawasan perencanaan tidak mempunyai data dan peta peil banjir, sehingga ditetapkan peil bangunan adalah minimal 50 Cm diatas peil jalan atau jembatan terdekat.

Pasal 10

- (1) Orientasi bangunan ditetapkan atas pertimbangan estetika lingkungan, perencanaan ruang yang diinginkan, serta faktor kultural yang mengikat.
- (2) Orientasi bangunan pada kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk bangunan rumah ibadah umat islam adalah kearah kiblat;
 - b. Untuk Bangunan fasilitas pendidikan diutamakan berorientasi kehalaman bagian dalam sehingga dapat membentuk ruang fungsional bagi arena bermain pada halaman tengah.
 - c. Untuk bangunan lainnya diarahkan untuk berorientasi ke jalan terdekat.

Pasal 11

Corak Arsitektur bangunan pada kawasan perencanaan adalah:

- a. Untuk bangunan formal corak arsitektur tradisional Papua;
- b. Untuk bangunan sosial, pendidikan, dan perdagangan diarahkan menggunakan corak arsitektur post modern atau modern dengan tetap menjaga kesinambungan keserasian dengan corak arsitektur bangunan sekitarnya.

Pasal 12

Fasade bangunan pada masing-masing fungsi bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan kantor fasadenya harus berkesan formal dengan bukaan memadai pada bagian koridor serta pemakaian elemen-elemen arsitektural Papua;
- b. Bangunan perdagangan dan jasa (toko, ruko) sepanjang jalan Negara dan propinsi diharuskan mempunyai kesan menarik, fungsional dengan tetap memperhatikan keserasian dengan bangunan sekitarnya.
- c. Bangunan Fasilitas pendidikan dan sejenisnya, fasadenya harus berkesan formal dengan bukaan memadai pada bagian koridor serta memberikan ruang bagi pergerakan seperti selasar pada bagian depan bangunan.

Bagian Ketiga

Penataan Lingkungan

Pasal 13

Ruang Terbuka Untuk Umum yang berada pada kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka sebagai berikut:

- a. Lapanganolahraga;
- b. Pasardanterminal;
- c. PedestrianpadaBlokPerdagangan;
- d. trotoar;
- e. tempatrekreasi.

Pasal 14

- (1) Pohon pelindung ditempatkan pada kiri kanan ruas Jalan Nasional, Kawasan Perdagangan, Perumahan, Hotel dan pertokoan.
- (2) Pemilihan pohon pelindung diutamakan jenis pohon yang cepat besar, kuat, bertajuk lebar dan daunnya tidak gugur.
- (3) Khusus untuk ruas Jalan Nasional, pohon pelindung yang digunakan pohon palm.
- (4) Jarak tanam pohon pelindung disesuaikan dengan kebutuhan ruang sesuai jenis pohon yang dipilih.

Pasal 15

Bangunan yang berada pada kiri kanan jalan yang berada pada lahan sawah irigasi teknis hanya boleh untuk dibangun satu lapis bangunan dengan lebar maksimum 35 meter dari Damija dengan orientasi bangunan menghadap ke jalan yang ada.

Pasal 16

- (1) Khusus bangunan yang berada pada kawasan kiri kanan ruas jalan harus memiliki ruang parkir yang berada dihalaman dan atau dibagian bangunan.
- (2) Ruang Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan,yaitu:

NO	JENISKEGIATAN	SATUAN	PETAKPARKIR (RODAEMPAT)
1	Industri	100 M ²	2
2	Gudang	100 M ²	2
3	Toko	240 M ²	7
4	Kantor	100 M ²	3
5	Hotel	3 tempat tidur	2
6	BiroPerjalanan	100 M ²	3
7	RumahMakan/Restoran	6 meja makan	5
8	Motel	1kamar	1
9	Bioskop	10 tempat duduk	1
10	RumahSakit	2 tempat tidur	2
11	Rumah	1 rumah	1

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam kegiatan penataan Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang atau penataan bangunan dan lingkungan;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang

Pasal 18

- (1) Untuk mengetahui rencana tata bangunan dan lingkungan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, selain masyarakat mengetahui dari Lembaran Kabupaten Mimika, masyarakat dapat mengetahui rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pada tempat– tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah;
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat– tempat umum dan kantor– kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 19

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan atau kaidah yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undang, ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 20

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka yang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam kegiatan penataan Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka masyarakat wajib:

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 23

Dalam pemanfaatan ruang Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berakut;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dikawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka;
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka sebagaimana dimaksud Pasal 23, dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dikoordinasi oleh Kepala Daerah termasuk pegaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan Secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka.

Pasal 25

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau;
- b. Bantuan pemilikan atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 26

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Sub BWP – A Kelurahan Koperapoka disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat Desa/Kelurahan se-Kecamatan kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN

PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 5. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 7. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e.
 8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 10. Menghentikan penyidikan; dan
 11. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 7 Desember 2015


BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU


BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19710523 200701 1 011

PETA BATAS KAWASAN SUB BWP – A
KELURAHAN KOPERAPOKA KABUPATEN MIMIKA



BUPATIMIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO
PENATA
NIP. 19710523 200701 1 011